



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pihak-Pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal xxx, 01 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 01 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir xxxx April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di RT 024 xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



PEMOHON IV, tempat tanggal lahir xxxx 15 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Xxx**
NIK : 1504070207070002
Tempat Tgl Lahir: xxx, 02 Juli 2007
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Jual Beli Sawit
Penghasilan : Rp. 5.000.000/bulan

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Xxx

NIK : 1504076009060001

Tempat Tgl Lahir: xxx 20 September 2006

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Penghasilan : -

Alamat : XX XXX, XXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa antara anak kandung para Pemohon telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 6 (enam) tahun yang lalu. Keduanya ingin menikah dikarenakan anak kandung para Pemohon sudah merasa cocok dan takut menimbulkan fitnah. Maka dari itu para Pemohon ingin menikahkan anak kandung para Pemohon agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula dengan

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;;

Subsider :

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl tertanggal Selasa panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Kumulasi Permohonan

Bahwa dalam perkara *a quo* baik anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Radit Ariansah Bin Kirno, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx, ke duanya belum mencapai usia 19 tahun atau masih di bawah umur, untuk memudahkan pemeriksaan perkara serta mencegah adanya kemungkinan putusan yang saling bertentangan, maka kumulasi subjektif dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami)

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) bernama Radit Ariansah Bin Kirno dan berusia 17 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) karena telah berpacaran 6 (enam) tahun lebih dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri ingin menikah atas keinginan sendiri, karena sudah berhubungan erat, pacaran selama 6 (enam) tahun, tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon isteri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami siap untuk bersabar dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jika terjadi persoalan rumah tangga dikemudian hari;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan jual beli sawit dengan

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

- Bahwa keluarga kedua pihak telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia calon suami dan calon isteri belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Calon Isteri

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon isteri di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri Bernama Xxx dan saat ini berusia 18 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa calon isteri ingin menikahi calon suami yang bernama Radit Ariansah Bin Kirno karena telah berpacaran selama 6 (enam) tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri ingin menikah atas keinginan sendiri, karena sudah berhubungan erat, pacaran selama 6 (enam) tahun, tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon isteri dan Calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon isteri siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon isteri sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa calon isteri bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Orang Tua Calon Suami dan Orang Tua Calon Isteri

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon suami dan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua calon isteri telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya, bahwa calon suami dan calon isteri telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan selama 6 (enam) tahun lebih, keluarga kedua belah ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena khawatir menimbulkan fitnah di masyarakat, Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, Bahwa calon isteri tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain, Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan calon isteri adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, Bahwa orang tua calon suami dan calon isteri bersedia berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan calon suami dan calon istri.

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-09102020-0009 atas nama Radit Ariansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 03 November 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-12102012-0027 atas nama Septi Puri Dewi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 12 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.032./Kua.05.2/07/PW.01/02/2025 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang tertanggal 17

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak mereka yang Bernama Radit Ariansah Bin Kirno (calon suami) dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx (calon isteri), akan tetapi umur ke dua Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, karena umur ke dua Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi dan apabila tidak dinikahkan ada kekhawatiran dari Para Pemohon calon suami dan calon isteri melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon isteri saat ini tidak hamil hamil;
- Bahwa calon isteri tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai penjual bibit sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon isteri dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak mereka yang Bernama Radit Ariansah Bin Kirno (calon suami) dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx (calon isteri), akan tetapi umur ke dua Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, karena umur ke dua Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi dan apabila tidak dinikahkan ada kekhawatiran dari Para Pemohon calon suami dan calon isteri melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon isteri saat ini tidak hamil hamil;
- Bahwa calon isteri tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai penjual bibit sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon isteri dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

KUMULASI PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kumulasi subjektif

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II dengan Pemohon III, Pemohon IV

Menimbang, bahwa kumulasi subjektif diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara Pemohon satu dengan Pemohon yang lain itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin "*Dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri*" Jo SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Rumusan Hukum Kamar Agama angkat 1 huruf b "*Permohonan dispensasi kawin yang ke dua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin*", maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut kumulasi subjektif dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan perkara dapat dilanjutkan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon di persidangan yang ternyata identitas Para Pemohon dalam surat permohonan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, dan relaas panggilan, Pemohon I dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti namun Pemohon III dan Pemohon IV memilih untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung ke dua anak (calon suami dan calon isteri) yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, calon suami dan calon isteri yang dimohonkan dispensasi kawin, agar menunda rencana pernikahan hingga calon suami dan calon isteri telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon sebagai kedua orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka yang Bernama Radit Ariansah Bin Kirno (calon suami), umur 15 tahun dan XxxXxx(calon isteri), umur 18 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan khawatir menimbulkan fitnah di Masyarakat apabila tidak dinikahkan antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami) dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (Calon Isteri)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami dan calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya sering pergi berdua sampai malam hari, antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Radit Ariansah Bin Kirno yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta sekitar 6 (enam) tahun dan sangat berkeinginan untuk menikahi calon isteri, , calon suami telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Xxx yang pada pokoknya menyatakan telah lama berpacaran dengan Radit Ariansah Bin Kirno, selama enam tahun, sudah sangat berkeinginan untuk menikah; telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga; tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 3] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II serta terbukti juga bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 09 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon III dan Pemohon IV), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami adalah anak sah dari Pemohon III dan Pemohon IV serta terbukti juga bahwa calon suami saat ini berusia 18 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Kecamatan Bajubang) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) ditolak KUA Kecamatan Bajubang karena usia calon suami dan calon isteri masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami), Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri), saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Radit Ariansah Bin Kirno (calon suami) yang dimohonkan dispensasi dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Xxx (calon isteri) yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Radit Ariansah Bin Kirno yang saat ini berumur 17 tahun 09 bulan dengan calon isteri yang bernama Xxx yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai selama 6 (enam) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi, dan sudah sangat berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon isteri dengan

Hlm. 17 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan calon isteri dengan calon suaminya karena kedua anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami telah bekerja jual beli bibit sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan calon isteri dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai selama 6 (enam) tahun lebih, sering pergi berdua, calon suami telah mampu secara ekonomi, dan calon isteri telah memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon isteri dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon isteri maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, psikis, pemahaman agama, dan finansial, serta ke dua orang tua mereka siap untuk membantu.

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara calon isteri dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh calon suami dan calon isteri adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin calon suami dan calon isteri maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Tahap Konstituir

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, ke dua Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa ke dua Anak Para Pemohon (calon suami dan calon isteri) sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami), Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri), saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: *Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.*

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah berpacaran dengan seorang pria yang bukan muhrimnya selama 6 (enam) tahun. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknya permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan calon isteri dengan calon suami sudah begitu erat,. Kemudian Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan ke dua Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon; memeriksa *legal standing* Para Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara calon isteri dan calon suami; mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami), Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri); mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa calon isteri, dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, calon isteri dan calon suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Calon isteri mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Satpam di perusahaan sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Radit Ariansah Bin Kirno (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Xxx (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **xxxx** untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 0,-
4. Biaya PNB	Rp. 40.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Mbl